



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/147- K/PM I- 02/AD/IX/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIR HAMZAH HARAHAHAP**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/501096
Jabatan : Pama Korem - 022/PT
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat/tanggal lahir : Padang Sidempuan/ 12 Juni 1955
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jln. Nagur Bawah No.1
Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nangga
Kab.Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02
Nomor : B/669/PL/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan
Berkas Perkara Penyidikan Nomor : BP-
029/A.29/VII/2011/ Pom I/1 tanggal 12 Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT selaku Papera Nomor : Kep/49/VIII/ 2011 tanggal 15 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/AD/K/I-02/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) 1 (satu)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : TAP-147/PM I- 02/AD/IX/2011 tanggal 6 September 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP-318 /PM I- 02/AD/IX /2011 tanggal 9 September 2011.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/130/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 22 tahun 2009.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-Surat :
 - a) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 1204 WA an. Amir Hamzah Harahap,
 - b) 1 (satu) lembar Sim A Umum an. A. H. Harahap,
 - c) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 6980LW an. Toni,
 - d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 5003/16DNI- 2011 tanggal 23 Juni 20J 1 dari Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar ;
Dilekatkan dalam berkas perkara .
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit mobil kijang kapsul wama biru Nopol BK 1204 WA
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vega ZR nopol BK 6890 LW;
dikembalikan kepada yang berhak.
 - d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Jalan Ahmad Yani Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, pada tahun 1982 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Yonkav-6/Serbu setelah mengalami berbagai penugasan pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa PK, setelah dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Korem-022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 501096 Jabatan Pama Korem-022/PT.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2011 sekira pkl. 06.45 Wib, berangkat dari rumah Jln.Senangin Pematang Siantar dengan tujuan Kantor Korem-022/PT untuk melaksanakan dinas dengan mengemudikan mobil Kijang Kapsul warna biru Nopol BK- 1204 WA, sewaktu perjalanan lebih kurang 40 meter Terdakwa berbalik arah menuju ke arah Kota Pematang Siantar persisnya di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Toko Sentra Ban Pematang Siantar, tiba-tiba tanpa Terdakwa ketahui dari arah yang sama meluncur dengan kecepatan tinggi sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW yang dikemudikan oleh Sdr. Indra Karyawan Perusahaan STTC langsung menabrak bagian kap bodi depan sebelah kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa.

c. Bahwa setelah menabrak mobil Terdakwa, korban Indra tidak dapat mengendalikan sepeda motor Yamaha Vega ZR yang dikemudikan sehingga sepeda motor jatuh ke aspal badan jalan sedangkan korban Indra terlempar ke depan membentur trator / pembatas jalan, Terdakwa langsung turun dari mobil Kijang Kapsul dan dengan dibantu beberapa orang warga masyarakat langsung mengangkat tubuh korban Indra dan dinaikkan ke atas mobil selanjutnya Terdakwa membawa korban Indra ke rumah sakit Vita Insani P.Siantar.

d. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 08.30 Wib setelah menjalani perawatan di rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar korban Indra meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 5003/16DNI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dari Rumah Sakit Vita Insani karena menderita luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian perut dan mengalami patah tulang pada bagian pinggul.

e. Bahwa kondisi kendaraan mobil Kijang Kapsul milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik korban Indra setelah terjadinya kecelakaan mobil mengalami kerusakan penyok pada kap bodi bagian depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Yamaha Vega ZR mengalami kerusakan pecah kap depan, pecah kaca speedometer, pecah kaca lampu depan, pecah lampu sen sebelah kanan, stang bengkok dan pecah kaca spion sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara mobil Kijang kapsul Nopol BK 1204 WA yang dikemudikan Terdakwa kontra sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW kondisi lalu lintas tidak padat, cuaca cerah dan kondisi jalan lurus aspal hotmix dan Terdakwa saat mengemudikan mobil kijang Kapsul dilengkapi surat-surat yang resmi seperti STNK dan SIM A yang masih berlaku.

g. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA saat itu tidak terlalu kencang karena situasi berbelok arah, namun Terdakwa tidak menyalakan lampu sen sebelah kanan dan kurang hati-hati tanpa memperhatikan situasi lalu lintas yang searah jalan karena posisi akan berbelok arah sedangkan korban Indra mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi antara 60-70 km/jam sehingga terjadi kecelakaan / tabrakan yang mengakibatkan korban Sdr. Indra pada tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 08.30 Wib meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Vita Insani P. Siantar berdasarkan surat keterangan meninggal No. Nomor : 5003/16DNI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dari Rumah Sakit Vita Insani karena menderita luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian perut dan mengalami patah tulang pada bagian pinggul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 310 ayat (3) yo ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, karena menurut Oditur tidak dapat dihadirkan karena tidak berada lagi di alamat yang ada dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir di persidangan, selanjutnya Oditur memohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut yang tidak hadir tersebut mempunyai kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah apabila hadir di persidangan.

Saksi- 1:

Nama lengkap : HARJANTO SARAGIH; Pekerjaan : Satpam Hotel Parbina Puri; Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 18 Maret 1970; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Tojai Baru Blok BB No.56 Kel. Bahkabal Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kecepatan

1. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 07:00 Wb bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Sentral Ban Kec. Siantar Kota Pematang Siantar telah terjadi tabrakan lalin antara mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA yang dikendarai oleh Terdakwa kontra sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW yang dikendarai oleh Sdr Indra.

2. Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan lalin tersebut, akan tetapi Saksi ada mendengar bunyi suara yang sangat keras dari belakang Saksi sehingga ketika Saksi melihat ternyata telah terjadi kecelakaan lalin.

3. Saat terjadinya tabrakan lalu lintas antara sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW dengan mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA tersebut Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu Saksi sedang membantu mobil tamu untuk keluar dari parkir Hotel Parbina Puri.

4. Setelah terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut, posisi mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA berada di pinggir jalan dekat pembatas tengah jalan arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Medan dengan bagian depan mobil sudah agak membelok ke arah jalan Ahmad Yani menuju Jalan Sutomo, sedangkan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW berada di depan mobil Kijang kapsul berjarak lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan pengendara Spm Yamaha Vega ZR tergeletak di pinggir dekat pembatas jalan arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Sutomo.

5. Setelah terjadi kecelakaan lalin Saksi langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalin dan melihat mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, tidak berapa lama kemudian sudah banyak orang berdatangan ke tempat kecelakaan lalin dan mengangkat Sdr Indra masuk ke dalam mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Vita Insani.

6. Kecepatan kendaraan mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui.

7. Cuaca di tempat kejadian pada saat terjadinya kecelakaan cerah dan keadaan badan jalan lurus beraspal hotmix, situasi pengguna jalan tidak macet.

8. Pada saat Terdakwa mengendarai mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA Saksi tidak tahu apakah mempunyai Sim umum golongan C dan surat surat kendaraan mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA tersebut seluruhnya lengkap atau tidak.

9. Kejadiannya hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wb, sewaktu Saksi membantu mobil tamu yang menginap di Hotel Parbina Puri untuk keluar dari parkir mobil, tiba-tiba Saksi mendengar bunyi suara yang sangat keras dari belakang Saksi dan saya lihat telah terjadi kecelakaan lalin sehingga Saksi langsung mendatangi lokasi kecelakaan kemudian pengemudi mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA yaitu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan Saks mengajak Terdakwa agar segera membantu Sdr Indra untuk dibawa ke Rumah Sakit, lalu Sdr Indra dimasukkan ke dalam mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA dan dibawa ke Rumah Sakit Vita Insani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Posisi

10. Setelah Saksi mendatangi lokasi kecelakaan tersebut, Saksi melihat lampu sen kanan mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA yang dikendarai Kapten Inf. P.A. Harahap tidak menyala.

11. Akibat dari kejadian tersebut Sdr Indra mengalami luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian perut, diduga mengalami patah pada tulang pinggul dan dirawat di RS Vita Insani Kota Pematangsiantar dan meninggal dunia pada pukul 08.30 Wib, Ran Spm Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW mengalami kerusakan pecah pada kap depan, pecah pada spedo meter dan lampu depan, pecah pada lampu sen sebelah kanan, bengkok pada stang dan patah pada kaca spion sebelah kanan sedangkan ran mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA mengalami kerusakan pecah pada lampu sen sebelah kanan dan penyok pada kap depan sebelah kanan.

12. Selama dalam memberikan keterangan ini kepada pemeriksa Saksi tidak ada merasa dipaksa maupun ditekan dalam memberikan semua keterangan kepada pemeriksa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2:

Nama lengkap : ADI SURYA PRANOTO Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Marjandi, 30 Juni 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Rakuta Sembiring Ke31. Nagapita Kec.Siantar Martoba Pematang Siantar .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa pengemudi ran kijang kapsul nopol BK 1204 WA adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten yaitu Terdakwa karena pakaian yang dipakainya adalah dinas loreng, sedangkan pengendara sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR bernama Indra dan hal itu Saksi ketahui setelah Saksi membaca surat kabar pada hari Jumat, sedangkan antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga .

2. Terjadinya tabrakan lalu lintas antara kendaraan mobil jenis Toyota Kijang kapsul Nopol BK 1204 WA ditabrak dari samping depan sebelah kanan oleh sepeda motor Yamaha Vega Z Nopol BK 6980 LW yang dikendarai oleh Sdra Indra terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 06.30 Wib di Jln. Ahmad Yani tepatnya di depan toko Sentra Ban Kota Pematang Siantar.

3. Saat terjadinya tabrakan lalu lintas antara ran kijang kapsul Nopol BK 1204 WA dengan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung akan tetapi Saksi mengetahui setelah terjadinya tabrakan karena saat itu Saksi sedang melintas di Jalan Ahmad Yani menuju Jln.Sutomo kemudian berhenti kurang lebih 5 (lima) menit di dekat terjadinya tabrakan dan melihat posisi mobil, sepeda motor dan pengendara sepeda motor sesaat setelah terjadinya tabrakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Posisi kendaraan Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA sesaat setelah terjadinya tabrakan berada di pinggir badan jalan dekat pembatas tengah jalan Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Medan dengan bagian depan mobil sudah agak membelok ke arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Sutomo, sedangkan posisi sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR berada di depan mobil kijang kapsul berjarak lebih kurang 2 (dua) meter tergeletak melintang di pinggir pembatas tengah badan jalan mengarah ke Jalan Ahmad Yani menuju Medan, sedangkan posisi pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR tergeletak di pinggir dekat Pembatas jalan di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Sutomo dan saat itu Saksi melihat pengendara sepeda motor masih menggerakkan badannya, sekira lima menit kemudian Saksi meninggalkan tempat tersebut.

5. Saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pengendara sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR mengalami luka karena bagian kepala masih menggunakan helm dan badan menggunakan jaket warna hitam sehingga tidak terlihat ada luka atau tidak.

6. Sepengetahuan Saksi sewaktu kendaraan kijang kapsul tersebut berhenti sesaat setelah kejadian Saksi melihat lampu sein sebelah kanan kendaraan jenis Kijang kapsul dalam keadaan tidak menyala.

7. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya tabrakan.

8. Keadaan cuaca pada waktu itu cerah, jalan aspal hotmiks lurus, keadaan lalu lintas tidak terlalu ramai dan ada beberapa kendaraan baik roda empat ataupun roda dua yang melintas di sekitar tempat kejadian.

9. Akibat dari kejadian tabrakan lalu lintas tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 di Surat kabar bahwa pengendara sepeda motor jenis Yamaha Vega Zr atas nama Sdra Indra meninggal dunia sedangkan kerusakan kendaraan Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi tambahan yang dihadirkan oleh Oditur Miiter menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 3/Tambahan :

Nama lengkap : KASINO ; Pekerjaan : Petani ; Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 4 Juni 1953 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Kasindir Sidu-mulyo Jorlang Katarang Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak

2. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapat berita dari teman sekerja anak Saksi yaitu Sdr. Indra khabar bahwa anak Saksi yaitu Sdr. Indra mengalami kecelakaan dan sudah berada di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar selanjutnya Saksi beserta isteri berangkat ke rumah sakit tersebut.

3. Setelah tiba di Rumah Sakit Vita Insani Saksi melihat anak Saksi Sdr. Indra sedang dirawat dan sedang dipompa dadanya, namun setengah jam kemudian anak Saksi Sdr. Indra meninggal dunia dan menurut dokter yang merawatnya anak Saksi kehabisan darah dan darahnya sudah turun ke perut dan membeku sehingga Saksi memegang perut anak Saksi yang terasa mengeras sedangkan luka-luka tidak ada kecuali luka sedikit di bagian kakinya.

4. Sewaktu Saksi berada di Rumah Sakit Vita Insani ada bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku sebagai pengemudi mobil yang bertabrakan dengan sepeda motor anak Saksi sampai akhirnya anak Saksi meninggal dunia.

5. Pada hari itu juga zenajah anak Saksi dibawa ke rumah dengan menggunakan ambulance dan langsung dimakamkan pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di pemakaman umum.

6. Anak Saksi Sdr. Indra bekerja di pabrik rokok STTC Pematang Siantar dan setiap harinya berangkat kerja dari rumah pukul 06.00 Wib naik sepeda motor Yamaha Vega ZR BK yang STNK dan BPKBnya atas nama anak Saksi bernama Toni.

7. Pada tanggal 23 Juni 2011 anak Saksi Sdr. Indra berangkat dari rumah pukul 06.00 Wb namun pagi itu Saksi tidak sempat bertemu tetapi hanya pamitan kepada istri Saksi.

8. Saksi tidak mengetahui penyebab pasti kematian anak Saksi, yang Saksi tahu anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas akibat bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.

9. Pada saat pemakaman Terdakwa hadir dan ikut mengantar zenajah ke pemakaman dan Terdakwa juga tampak hadir pada peringatan 3 (tiga) hari dan 7 (tujuh) hari anak Saksi meninggal dunia.

10. Terdakwa pernah membawa beras sebanyak 50 kg dan aqua pada acara tahlilan anak Saksi, namun sampai sekarang beras tersebut tidak digunakan oleh keluarga Saksi karena Saksi dan keluarga tidak menginginkan bantuan apa-apa dari Terdakwa.

11. Terdakwa juga pernah menawarkan sejumlah uang sebagai bantuan kepada keluarga Saksi dan sebagai ungkapan duka cita atas meninggalnya anak Saksi namun keluarga Saksi sama sekali tidak ingin menerimanya dan Saksi sudah ikhlas atas meninggalnya anak Saksi dan menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada Pengadilan.

12. Pada saat mengendarai sepeda motor Sdr. Indra menggunakan jaket, helm, sepatu dan membawa tas dan mempunyai SIM C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Atas kematian anak Saksi, Saksi mengurus jasa raharja kecelakaan dan mendapat uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas kerusakan sepeda motor anak Saksi, Saksi juga tidak ingin menerima bantuan perbaikan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, pada tahun 1982 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, setelah mengalami berbagai penugasan pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa, setelah dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Korem-022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 501096 dengan jabatan terakhir sebagai Danramil Parapat dan sekarang sebagai Pama Korem 022/PT sedangkan tahun depan Terdakwa sudah menjalani MPP.

2. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa berangkat ke kantor di Makorem 022/PT Pematang Siantar dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa sebelumnya mengantarkan saudara Terdakwa ke terminal bus Tuasan selanjutnya Terdakwa menuju ke Makorem melewati Jalan Kakap Pematang Siantar.

3. Sekira pukul 06.45 Wib setelah keluar dari Jalan Kakap lalu Terdakwa masuk ke Jalan Ahmad Yani dan hendak memutar balik di tempat putaran tepatnya di depan Toko Sentra Ban tiba-tiba mobil Terdakwa ditabrak oleh sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vega Nopol BK 6980 LW yang dikendarai oleh Sdr. Indra lalu yang datang dari Jalan Ahmad Yani di belakang mobil Terdakwa yang perkenaannya adalah bagian kepala atau lampu besar sepeda motor Sdr. Indra dengan bagian samping di atas ban depan sebelah kanan mobil Terdakwa.

4. Setelah terjadinya tabrakan tersebut Sdr. Indra tercampak di depan mobil Terdakwa di atas pembatas jalan bersama dengan sepedamotornya sedangkan Terdakwa tetap di berada di dalam mobil dan langsung keluar dari mobil dan bersama masyarakat yang datang langsung membawa Sdr. Indra yang sudah tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan menggunakan mobil Terdakwa.

5. Terjadinya tabrakan adalah karena pada waktu keluar dari Jalan Kakap membelok ke kiri dan ingin memutar balik ke kanan di tempat putaran di Jalan Ahmad Yani, Terdakwa langsung mengambil jalur kanan untuk kemudian memutar balik mobilnya padahal setelah keluar dari Jalan Kakap tersebut hanya ada jarak yang sangat pendek dengan tempat putaran dan Terdakwa tidak memperhatikan maupun tidak memberi kesempatan kepada pengguna jalan lain di sebelah kanan atau dari arah belakang mobil Terdakwa yaitu sepeda motor Sdr. Indra yang sedang melaju di Jalan Ahmad Yani tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa mengerti bahwa untuk keamanan di jalan maka sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr Indra yang datangnya searah dengan Terdakwa haruslah didahului oleh Terdakwa untuk melewati tempat putaran tersebut dan setelah itu barulah Terdakwa aman untuk memutar balik, apalagi Terdakwa setelah keluar dari Jalan Kakap dan hendak memutar balik Terdakwa hanya menempuh jarak yang sangat pendek untuk langsung memutar mobilnya melainkan Terdakwa apabila ingin memutar balik harus mencari tempat putaran yang berikutnya sambil memperhatikan kendaraan lain di sebelah kanan atau belakangnya yang sedang melaju dan setelah aman barulah Terdakwa mengambil jalur kanan untuk memutar balik. Kwa tidak ingat apakah sebelumnya Terdakwa juga menyalakan lampu sen sebelah kiri pada waktu keluar dari Jalan Kakap menuju Jalan Ahmad Yani.

7. Pada waktu ingin memutar balik Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang ada di sampingnya karena ingin buru-buru mengejar apel pagi pukul 07.00 Wib dan seingat Terdakwa pada waktu ingin memutar balik Terdakwa menyalakan lampu sen sebelah kanan tetapi Terdakwa tidak ingat apakah sebelumnya Terdakwa juga menyalakan lampu sen sebelah kiri pada waktu keluar dari Jalan Kakap menuju Jalan Ahmad Yani.

8. Menurut perkiraan Terdakwa kecepatan sepeda motor Sdr. Indra sewaktu menabrak mobil Terdakwa sekitar 60 atau 70 km perjam.

9. Tempat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut keadaan jalan lurus, aspal hotmik dan lalu lintas tidak terlalu ramai dan yang berada di dalam mobil Terdakwa pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri.

10. Terdakwa sudah lama mengemudikan mobil dan pada waktu mengemudikan mobil tersebut Terdakwa memiliki SIM A Umum dan mobil juga dilengkapi surat surat seperti STNK yang sah.

11. Akibat dari kejadian tabrakan lalu lintas tersebut Sdr Indra mengalami luka memar pada bagian dada, perut, dan diduga patah tulang pada bagian pinggul kemudian Sdr. Indra meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 08.30 wib saat masih berada di Rumah Sakit Vita Insani.

12. Akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang dikemudian Sdr. Indra mengalami kerusakan yaitu kaca kap depan pecah, speedometer pecah, kaca lampu depan pecah, lampu sen sebelah kanan pecah, stang bengkok, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan penyok pada bagian samping di atas ban depan sebelah kanan mobil Terdakwa.

13. Terdakwa datang pada acara pemakaman Sdr. Indra maupun pada acara peringatan 3 hari dan 7 hari dan pada waktu bertemu dengan keluarga korban Terdakwa ada membawa bantuan untuk acara tahlilan berupa beras sebanyak 50 kg dan aqua dan Terdakwa selalu berupaya untuk berdamai dengan keluarga korban sambil menawarkan bantuan biaya tanda ungkapan rasa dukacita atas kematian Sdr. Indra, namun niat baik Terdakwa selalu ditolak oleh keluarga korban.

14. Terdakwa mengaku bersalah karena tidak hati-hati dalam berlalu lintas Terdakwa dan berjanji ke depan akan lebih hati-hati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terdakwa sudah berdinis selama 36 tahun, belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan akan menjalani pensiun pada tahun 2013 yang akan datang sedangkan penugasan operasi militer yang telah dilaksanakan Terdakwa antara lain Operasi Militer di Timor Timur tahun 1976 sampai dengan tahun 1977 dan tahun 1985 sampai dengan tahun 1986.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

a. Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 1204 WA an. Amir Hamzah Harahap, yaitu surat kelengkapan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perkara ini,
- 2) 1 (satu) lembar Sim A Umum an. A. H. Harahap, yaitu SIM yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat mengemudikan mobil dalam perkara ini,
- 3) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 6980LW an. Toni, yaitu kelengkapan surat sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sdr. Indra yang mengalami kecelakaan dengan mobil Terdakwa,
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 5003/16DNI- 2011 tanggal 23 Juni 2001 dari Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar, yaitu surat yang menerangkan bahwa korban Sdr. Indra telah meninggal dunia tidak lama setelah terjadinya kecelakaan dalam perkara

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil kijang kapsul wama biru Nopol BK 1204 WA, yaitu mobil atau kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan dalam perkara ini,
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BK 6890 LW, yaitu kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sdr. Indra;

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai petunjuk atas terjadinya perbuatan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti lain dan petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Amir Hamzah Harahap adalah prajurit TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Pama Korem 022/PT dengan pangkat Kapten Inf NRP. 501096.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah ke kantor di Makorem 022/PT Pematang Siantar dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa sebelumnya mengantarkan saudara Terdakwa ke terminal bus selanjutnya Terdakwa menuju ke Makorem melewati Jalan Kakap Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa

3. Bahwa benar pada hari yang sama Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Indra berangkat bekerja dari rumah menuju Pabrik Rokok STTC di Pematang Siantar dengan mengemudikan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW yang STNK dan BPKBnya atas nama abangnya bernama Toni dan pada waktu berangkat dari rumah Sdr. Indra menggunakan jaket, helm, sepatu dan membawa tas dan mempunyai SIM C dan setiap kali menuju tempat kerjanya Sdr. Indra selalu melewati Jalan Ahmad Yani Pematang Siantar.

4. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Makorem 022/PT sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa keluar dari Jalan Kakap dan belok kiri masuk ke Jalan Ahmad Yani dan langsung mengambil jalur kanan karena hendak memutar balik di tempat putaran tepatnya di depan Toko Sentra Ban.

5. Bahwa benar dari arah Jalan Ahmad Yani yang searah dengan mobil Terdakwa ternyata Sdr. Indra yang naik sepeda motor juga melintas di jalur yang sama yaitu di jalur kanan hendak menuju Pabrik Rokok STTC dengan kecepatan sekitar 60 sampai 70 km perjam, namun tiba-tiba tiba-tiba mobil Terdakwa yang sudah ada di jalur kanan yang hendak memutar balik tiba-tiba ditabrak oleh Sdr. Indra yang mengemudikan sepeda motor jenis Yamaha Vega Nopol BK 6980 LW dengan titik perkenaannya adalah bagian kepala atau lampu besar sepeda motor Sdr. Indra dengan bagian samping di atas ban depan sebelah kanan mobil Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut Sdr. Indra tercampak di depan mobil Terdakwa di atas pembatas jalan bersama dengan sepedamotornya sedangkan Terdakwa tetap di berada di dalam mobil dan langsung keluar dari mobil dan bersama masyarakat yang datang langsung membawa Sdr. Indra yang sudah tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan menggunakan mobil Terdakwa.

7. Bahwa benar terjadinya tabrakan adalah karena pada waktu keluar dari Jalan Kakap membelok ke kiri dan ingin langsung memutar balik ke kanan di tempat putaran di Jalan Ahmad Yani, Terdakwa langsung mengambil jalur kanan untuk kemudian memutar balik mobilnya padahal setelah keluar dari Jalan Kakap tersebut hanya ada jarak yang sangat pendek sekitar 13 (tiga belas) meter saja dengan tempat putaran sesuai sket bagan/gambar yang dibuat oleh Dansatlak Idik Denpom I/1 Pematang Siantar.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memperhatikan maupun tidak memberi kesempatan kepada pengguna jalan lain di sebelah kanan atau dari arah belakang mobil Terdakwa yaitu sepeda motor Sdr. Indra yang sedang melaju di Jalan Ahmad Yani tersebut.

9. Bahwa Terdakwa mengerti bahwa untuk keamanan di jalan maka sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr Indra yang datangnya searah dengan Terdakwa haruslah didahulukan oleh Terdakwa untuk melewati tempat putaran tersebut dan setelah itu barulah Terdakwa aman untuk memutar balik, apalagi Terdakwa setelah keluar dari Jalan Kakap dan hendak memutar balik Terdakwa hanya menempuh jarak yang sangat pendek untuk langsung memutar mobilnya melainkan Terdakwa apabila ingin memutar balik harus mencari tempat putaran yang berikutnya sambil memperhatikan kendaraan lain di sebelah kanan atau belakangnya yang sedang melaju dan setelah aman barulah Terdakwa mengambil jalur kanan untuk memutar balik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada waktu ingin memutar balik Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang ada di sampingnya karena ingin buru-buru mengejar apel pagi pukul 07.00 Wib dan Terdakwa juga tidak menyalakan lampu sen kanan pada waktu ingin memutar balik Terdakwa agar dapat dilihat oleh pengguna jalan di belakangnya, dan sekiranya pun lampu sen kanan dinyalakan maka pengguna jalan di sebelahnnya yaitu Sdr. Indra tidak akan dapat melihatnya karena dengan jarak tempuh yang sangat pendek Terdakwa sudah memutar balik mobilnya sehingga tidak sempat diperhatikan oleh pengguna jalan di sebelahnnya dan seharusnya Terdakwa harus mencari tempat putaran di depannya yang aman untuk dilalui dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain yang lebih berhak.

11. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban Sdr. Indra akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 08.30 Wib sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 5003/16DNI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dan telah dimakamkan oleh keluarganya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: _

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* atau *barang siapa* adalah sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *orang* sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Amir Hamzah Harahap adalah prajurit TNI yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Pama Korem 022/PT dengan pangkat Kapten Inf NRP. 501096.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara yang tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan *yang mengemudikan* adalah orang yang mengatur arah perjalanan, sedangkan *kendaraan* adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, dan *kendaraan bermotor* adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah ke kantor di Makorem 022/PT Pematang Siantar dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa sebelumnya mengantarkan saudara Terdakwa ke terminal bus selanjutnya Terdakwa menuju ke Makorem melewati Jalan Kakap Pematang Siantar.

2. Bahwa benar mobil jenis Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA milik Terdakwa adalah sebuah kendaraan bermotor dan pada waktu kejadian hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 06.45 Wib Terdakwalah pengemudinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Yang mengemudikan kendaraan bermotor*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kelalaiannya adalah rumusan lain dari unsur *karena kealpaannya* yaitu sebagai bagian dari unsur *kesalahan*. Pengertian dari *karena kealpaannya* adalah suatu peristiwa yang terjadi atau sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si plaku, karena si pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan *mengakibatkan orang lain meninggal dunia* bahwa kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan *mati* atau *meninggal dunia* adalah hilangnya atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah ke kantor di Makorem 022/PT Pematang Siantar dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1204 WA milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa sebelumnya mengantarkan saudara Terdakwa ke terminal bus selanjutnya Terdakwa menuju ke Makorem melewati Jalan Kakap Pematang Siantar.
2. Bahwa benar pada hari yang sama Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Indra berangkat bekerja dari rumah menuju Pabrik Rokok STTC di Pematang Siantar dengan mengemudikan sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Nopol BK 6980 LW yang STNK dan BPKBnya atas nama abangnya bernama Toni dan pada waktu berangkat dari rumah Sdr. Indra menggunakan jaket, helm, sepatu dan membawa tas dan mempunyai SIM C dan setiap kali menuju tempat kerjanya Sdr. Indra selalu melewati Jalan Ahmad Yani Pematang Siantar.
3. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Makorem 022/PT sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa keluar dari Jalan Kakap dan belok kiri masuk ke Jalan Ahmad Yani dan langsung mengambil jalur kanan karena hendak memutar balik di tempat putaran tepatnya di depan Toko Sentra Ban.
4. Bahwa benar dari arah Jalan Ahmad Yani yang searah dengan mobil Terdakwa ternyata Sdr. Indra yang naik sepeda motor juga melintas di jalur yang sama yaitu di jalur kanan hendak menuju Pabrik Rokok STTC dengan kecepatan sekitar 60 sampai 70 km perjam, namun tiba-tiba tiba-tiba mobil Terdakwa yang sudah ada di jalur kanan yang hendak memutar balik tiba-tiba ditabrak oleh Sdr. Indra yang mengemudikan sepeda motor jenis Yamaha Vega Nopol BK 6980 LW dengan titik perkenaannya adalah bagian kepala atau lampu besar sepeda motor Sdr. Indra dengan bagian samping di atas ban depan sebelah kanan mobil Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut Sdr. Indra tercampak di depan mobil Terdakwa di atas pembatas jalan bersama dengan sepedamotornya sedangkan Terdakwa tetap di berada di dalam mobil dan langsung keluar dari mobil dan bersama masyarakat yang datang langsung membawa Sdr. Indra yang sudah tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan menggunakan mobil Terdakwa.

6. Bahwa benar terjadinya tabrakan adalah karena pada waktu keluar dari Jalan Kakap membelok ke kiri dan ingin langsung memutar balik ke kanan di tempat putaran di Jalan Ahmad Yani, Terdakwa langsung mengambil jalur kanan untuk kemudian memutar balik mobilnya padahal setelah keluar dari Jalan Kakap tersebut hanya ada jarak yang sangat pendek sekitar 13 (tiga belas) meter saja dengan tempat putaran sesuai sket bagan/gambar yang dibuat oleh Dansatlak Idik Denpom I/1 Pematang Siantar.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memperhatikan maupun tidak memberi kesempatan kepada pengguna jalan lain di sebelah kanan atau dari arah belakang mobil Terdakwa yaitu sepeda motor Sdr. Indra yang sedang melaju di Jalan Ahmad Yani tersebut.

8. Bahwa Terdakwa mengerti bahwa untuk keamanan di jalan maka sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr Indra yang datangnya searah dengan Terdakwa haruslah didahulukan oleh Terdakwa untuk melewati tempat putaran tersebut dan setelah itu barulah Terdakwa aman untuk memutar balik, apalagi Terdakwa setelah keluar dari Jalan Kakap dan hendak memutar balik Terdakwa hanya menempuh jarak yang sangat pendek untuk langsung memutar mobilnya melainkan Terdakwa apabila ingin memutar balik harus mencari tempat putaran yang berikutnya sambil memperhatikan kendaraan lain di sebelah kanan atau belakangnya yang sedang melaju dan setelah aman barulah Terdakwa mengambil jalur kanan untuk memutar balik.

9. Bahwa benar pada waktu ingin memutar balik Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang ada di sampingnya karena ingin buru-buru mengejar apel pagi pukul 07.00 Wib dan Terdakwa juga tidak menyalakan lampu sen kanan pada waktu ingin memutar balik Terdakwa agar dapat dilihat oleh pengguna jalan di belakangnya, dan sekiranya pun lampu sen kanan dinyalakan maka pengguna jalan di sebelahnya yaitu Sdr. Indra tidak akan dapat melihatnya karena dengan jarak tempuh yang sangat pendek Terdakwa sudah memutar balik mobilnya sehingga tidak sempat diperhatikan oleh pengguna jalan di sebelahnya dan seharusnya Terdakwa harus mencari tempat putaran di depannya yang aman untuk dilalui dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain yang lebih berhak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan *mengakibatkan orang lain meninggal dunia* bahwa kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa
Bahwa yang dimaksud dengan *mati* atau *meninggal dunia* adalah hilangnya atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut Sdr. Indra tercampak di depan mobil Terdakwa di atas pembatas jalan bersama dengan sepedamotornya sedangkan Terdakwa tetap di berada di dalam mobil dan langsung keluar dari mobil dan bersama masyarakat yang datang langsung membawa Sdr. Indra yang sudah tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan menggunakan mobil Terdakwa.

2. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban Sdr. Indra akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 08.30 Wib sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 5003/16DNI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dan telah dimakamkan oleh keluarganya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib.

3. Bahwa benar meninggalnya atau matinya Sdr. Indra adalah disebabkan karena kecelakaan yang terjadi karena kelalaian Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan pidana Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat 1 dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya nyata- nyata sembrono dalam mengemudikan mobilnya karena buru-buru mengejar apel pagi di satuan sehingga kurang memperhatikan faktor keamanan dalam berlalu lintas.

2. Terdakwa dalam berlalu lintas kurang memperhatikan pengendara kendaraan bermotor lainnya yang justru lebih berhak karena korban berada di kanan jalan hendaak lurus ke depan sedangkan Terdakwa ingin membelok dan memutar arah sehingga kecelakaan tidak terhindarkan dan menimbulkan korban.

3. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan segera menolong korban ke rumah sakit dan Terdakwa juga telah berniat baik ingin memberi bantuan atau ungkapan duka cita kepada keluarga korban dalam bentuk bantuan materi, namun niat baik Terdakwa tidak diterima oleh keluarga korban, sehingga Majelis Hakim menilai sikap Terdakwa masih patut diberi nilai positif.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan,
2. Terdakwa telah berusaha berdamai dengan keluarga korban dan berniat memberikan bantuan materi dalam mengungkapkan rasa duka cita, walaupun niat baik Terdakwa ditolak oleh keluarga korban.
3. Terdakwa telah berdinis selama 36 tahun dan akan menjalani MPP pada tahun 2012.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatanTerdakwa menjadikan Saksdi- 3 kehilangan seorang anak dan mengakibatkan Saksi- 3 dan keluarganya sangat terpukul.
2. Terdakwa yang sudah senior seharusnya lebih berhati- hati dan tidak arogan dalam berlalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dituntut oleh Oditur Militer, namun berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas sebagai hal-hal yang meringankan pidananya termasuk niat baik dan tulus dari Terdakwa sehingga di persidangan terlihat bahwa keluarga korban tidak menaruh dendam dan telah menerima keadaan, selanjutnya masa dinas Terdakwa yang hampir tiba pada penghujung pengabdianya dalam dinas TNI AD, maka Majelis berpendapat pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan ini Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya untuk menjadikannya lebih berhati-hati dalam berlau lintas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 1204 WA an. Amir Hamzah Harahap, yaitu surat kelengkapan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perkara ini,
- 2) 1 (satu) lembar Sim A Umum an. A. H. Harahap, yaitu SIM yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat mengemudikan mobil dalam perkara ini,
- 3) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 6980LW an. Toni, yaitu kelengkapan surat sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sdr. Indra yang mengalami kecelakaan dengan mobil Terdakwa,
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 5003/16DNI- 2011 tanggal 23 Juni 2001 dari Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar, yaitu surat yang menerangkan bahwa korban Sdr. Indra telah meninggal dunia tidak lama setelah terjadinya kecelakaan dalam perkara ;

Oleh karena seluruhnya menunjukkan telah terjadinya perkara ini maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil kijang kapsul wama biru Nopol BK 1204 WA yaitu mobil atau kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan dalam perkara ini, dan oleh karena mobil tersebut adalah milik Terdakwa maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BK 6890 LW, yaitu kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sdr. Indra; oleh karena sepeda motor tersebut adalah milik korban dan keluarganya maka perlu dikembalikan kepada orang tuanya yang hadir di persidangan yaitu Saksi- 3 Kasino.

Mengingat, pasal 310 ayat (3) yo ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. surat-surat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : AMIR HAMZAH HARAHAP, KAPTEN INF, NRP. 501096 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Memidana Terdakwa oleh itu dengan:

Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 1204 WA an. Amir Hamzah Harahap,
- 2) 1 (satu) lembar Sim A Umum an. A. H. Harahap,
- 3) 1 (satu) lembar STNK nopol BK 6980LW an. Toni,
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 5003/16DNI- 2011 tanggal 23 Juni 2001 dari Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar , tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil kijang kapsul wama biru Nopol BK 1204 WA, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BK 6890 LW, dikembalikan kepada Saksi- 3 Kasino.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta SUKARTONO, SH, MAYOR CHK NRP.574161 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. SIHOMBING, SH MAYOR SUS NRP 520864 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTONO, SH, MH

WAHYUPI, SH

MAYOR CHK NRP 574161

MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

KUSWARA, SH

KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)